



PUTUSAN

NOMOR 556/PID.SUS/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MASRUDI Bin SUPARNO

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/06 Maret 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Tambak Deres Gg. 5 No. 4 RT.004, RW.

001,

Kel. Kenjeran, Kec. Bulak Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Tukang Bangunan);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 03 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
3. Penuntut Umum di Rutan Bangil, sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 25 februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;

Halaman 1 putusan Nomor 556/PID.SUS/2019/PT SBY.



6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 01 April 2019 s/d tanggal 30 April 2019

7. Penetapan perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 01 Mei 2019 s/d tanggal 29 Juni 2019

Terdakwa dalam tingkat banding dalam perkaranya ini didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Hariyanto,SH. berkantor di Tempel Sukorejo 3/9-D, RT.003/RW009, Kel Wonoirejo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 01 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 491/HK/IV/2019.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Mei 2019 NOMOR 556/PID.SUS/2019/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bangil tanggal 27 Maret 2019 Nomor 620/Pid.Sus/2019/PN Sby, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 15 Februari 2019 No. Reg. Perk : PDM-159/Tj.Perak/02/2019 berbunyi sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **MASRUDE Bin SUPARNO**, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, bertempat di pinggir Jalan Kedung Cowek arah Suramadu Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 putusan Nomor 556/PID.SUS/2019/PT SBY.



- Bahwa berawal ketika Terdakwa menerima telephone dari orang yang bernama SAPI'I (DPO) dan selanjutnya Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada SAPI'I (DPO) dan sepakat untuk bertemu hari Senin tanggal 10 Desember 2018 bertempat di pinggir Jalan Kedung Cowek arah Suramadu Surabaya untuk bertransaksi dan kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bertemu dengan SAPI'I (DPO)
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari SAPI'I (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 3 (tiga) gram dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah kepada SAPI'I (DPO) yang merupakan hasil penjualan narkoba yang dilakukan Terdakwa sebelumnya
- Bahwa 1 (satu) poket dengan berat 3 (tiga) gram kemudian oleh Terdakwa dibawa pulang dan dibagi-bagi menjadi poket-poket kecil untuk kemudian dijual kembali untuk mendapat keuntungan diantaranya kepada TOMI (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.200.000,- dan SANDY (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.300.000,- dan sisanya sebanyak 2 (dua) poket dengan berat masing-masing $\pm 2,14$ (dua koma satu empat) gram dan $\pm 0,76$ (nol koma tujuh enam) disimpan oleh Terdakwa
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, Saksi **HERU PRASETYO** dan Saksi **ERIK RIANG KUSUMA** mendapatkan informasi masyarakat bahwa orang yang tinggal di rumah Jalan Tambak Deres Gg.5 No.4 RT.004 RW.001 Kel.Kenjeran Kec.Bulak Surabaya sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Jalan Tambak Deres Gg.5 No.4 RT.004 RW.001 Kel.Kenjeran Kec.Bulak Surabaya yang ketika itu sedang duduk-duduk sendirian dan ketika dilakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa diketemukan dalam kekuasaan Terdakwa tepatnya didalam 1 (satu)



buah dompet kecil yang saat itu di simpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa berupa :

1. 2 (dua) poket dengan berat masing-masing $\pm 2,14$ (dua koma satu empat) gram beserta pembungkusnya dan $\pm 0,76$ (nol koma tujuh enam) beserta pembungkusnya

2. 1 (satu) buah pipet kosong

3. 7 (tujuh) buah klip plastik kosong

4. Uang sebesar Rp.500.000,-

- Bahwa terdakwa didalam melakukan *permutakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab:12005/NNF/2018 tanggal 21 Desember 2018 atas nama terdakwa **MASRUDI Bin SUPARNO** dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor: 13947/2018/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,494 gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium 1 (satu) kantong plastik dengan berat 1,430 gram dikembalikan

- Barang bukti Nomor: 13948/2018/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,083 gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium 1 (satu) kantong plastik dengan berat 0,052 gram dikembalikan



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MASRUDI Bin SUPARNO**, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, bertempat di rumah Jalan Tambak Deres Gg.5 No.4 RT.004 RW.001 Kel.Kenjeran Kec.Bulak Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa bertransaksi dengan SAPI'I (DPO) dengan cara Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari SAPI'I (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 3 (tiga) gram dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah kepada SAPI'I (DPO) yang merupakan hasil penjualan narkotika yang dilakukan Terdakwa sebelumnya
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, Saksi **HERU PRASETYO** dan Saksi **ERIK RIANG KUSUMA** mendapatkan informasi masyarakat bahwa orang yang tinggal di rumah Jalan Tambak Deres Gg.5 No.4 RT.004 RW.001 Kel.Kenjeran Kec.Bulak Surabaya sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Jalan Tambak Deres Gg.5 No.4 RT.004 RW.001 Kel.Kenjeran Kec.Bulak Surabaya yang ketika itu sedang duduk-duduk sendirian dan ketika dilakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa ditemukan dalam kekuasaan Terdakwa tepatnya didalam 1 (satu) buah dompet kecil yang

Halaman 5 putusan Nomor 556/PID.SUS/2019/PT SBY.



saat itu di simpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa berupa :

1. 2 (dua) poket dengan berat masing-masing $\pm 2,14$ (dua koma satu empat) gram beserta pembungkusnya dan $\pm 0,76$ (nol koma tujuh enam) beserta pembungkusnya
 2. 1 (satu) buah pipet kosong
 3. 7 (tujuh) buah klip plastik kosong
 4. Uang sebesar Rp.500.000,-
- Bahwa terdakwa didalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab:12005/NNF/2018 tanggal 21 Desember 2018 atas nama terdakwa **MASRUDI Bin SUPARNO** dengan kesimpulan :
 - Barang bukti Nomor: 13947/2018/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,494 gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium 1 (satu) kantong plastik dengan berat 1,430 gram dikembalikan
 - Barang bukti Nomor: 13948/2018/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,083 gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium 1 (satu) kantong plastik dengan berat 0,052 gram dikembalikan

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Halaman 6 putusan Nomor 556/PID.SUS/2019/PT SBY.



Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan tertanggal 27 Maret 2019 No. Reg. Perk. PDM-159/Tj.Perak/02/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan bersalah terdakwa MARSUDI Bin SUPARNO melakukan tindak pidana "membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
2. Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu kepada Terdakwa MASRUDI Bin SUPARNO selama 10 (sepuluh) tahun penjara dengan dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) poket plastik klip kecil Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 2,14$ gram beserta bungkusnya dan $\pm 0,76$ gram 1 (satu) kantong plastic dengan berat netto 1,430 gram dan 1 (satu) kantong plastic dengan berat netto 0,052 gram
 - b. 1 (satu) buah pipet kosong
 - c. 7 (tujuh) buah plastic klip kosong.
 - d. 1 (satu) buah dompet kecil
 - e. 1 (satu) buah celana pendek
 - f. 1 (satu) buah Hp merk Samsung No. Kartu 0831090921Dirampas untuk dimusnahkan.
- g. Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan kepada terdakwa agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Maret 2019
Nomor 620/Pid.Sus/2019/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASRUDI Bin SUPARNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MASRUDI Bin SUPARNO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) poket plastik klip kecil Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 2,14$ gram beserta bungkusnya dan $\pm 0,76$ gram 1 (satu) kantong plastic dengan berat netto 1,430 gram dan 1 (satu) kantong plastic dengan berat netto 0,052 gram
 2. 1 (satu) buah pipet kosong
 3. 7 (tujuh) buah plastic klip kosong.
 4. 1 (satu) buah dompet kecil
 5. 1 (satu) buah celana pendek
 6. 1 (satu) buah Hp merk Samsung No. Kartu 0831090921Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 8 putusan Nomor 556/PID.SUS/2019/PT SBY.



7. Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

- a. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 01 April 2019 atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya ;
- b. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 April 2019 kepada Penuntut Umum ;
- c. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal tertanggal 25 April 2019 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 April 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Maret 2019 Nomor 620/Pid.Sus/2019/PN.Sby., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa

Halaman 9 putusan Nomor 556/PID.SUS/2019/PT SBY.



pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu, berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Maret 2019 Nomor 620/Pid.Sus/2019/PN.Sby. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa Tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2081, tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Maret 2019 Nomor 620/Pid.Sus/2019/PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 10 putusan Nomor 556/PID.SUS/2019/PT SBY.



- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2019** oleh kami **Herry Sasongko, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.** dan **Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **29 Mei 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu **Uripno, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.

Herry Sasongko, S.H.,M.H.

—

Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Uripno, S.H.